

Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Yuli Astri Khorvica Harahap^{a,1*}, Abd. Mukhsin^{a,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹ yuli0205213066@uinsu.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 Juli 2025;

Revised: 31 Juli 2025;

Accepted: 3 Agustus 2025.

Kata-kata kunci:

Reformasi Hukum

Pidana;

Perdagangan Organ

Manusia;

Hukum Positif; Hukum

Islam;

Tindak Pidana.

: ABSTRAK

Perdagangan organ manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, khususnya kelompok rentan secara ekonomi. Namun, hingga kini belum terdapat pengaturan yang spesifik dan komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional mengenai delik ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ manusia dan menelaah kontribusi hukum pidana Islam dalam mendukung reformasi hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis peraturan positif dan prinsip hukum Islam berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai memuat pengaturan terkait, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum menjadikan perdagangan organ sebagai delik tersendiri. Sebaliknya, hukum pidana Islam secara tegas menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional sebagai terobosan normatif yang lebih humanistik dan responsif terhadap kejahatan perdagangan organ.

ABSTRACT

Keywords:

Criminal Law Reform;

Human Organ

Trafficking;

Positive Law;

Islamic Law; Criminal

Acts.

Criminal Policy Reform in Combating Human Organ Trafficking: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Criminal Law. Penal policy reform of Human organ trafficking is a serious crime that violates human rights and threatens the safety of lives, especially for economically vulnerable groups. This study examines criminal law policies in overcoming human organ trafficking and traces the contribution of Islamic criminal law in the framework of national law reform. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, through the analysis of positive legal norms and Islamic criminal law principles based on sharia maqashid. The results show that existing regulations have not specifically regulated organ trading as a separate offense, while the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has begun to contain these regulations even though they still have limitations. Islamic criminal law provides a strong normative basis for the protection of human life and dignity. Integration between positive law, Islamic values, and international standards is needed so that Indonesia's criminal law policy becomes more responsive and comprehensive in tackling this crime.

Copyright © 2025 (Yuli Astri Khorvica Harahap & Abd. Mukhsin). All Right Reserved

How to Cite : Harahap, Y. A. K., & Abd. Mukhsin. (2025). Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 818–829. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3575>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Organ tubuh memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup individu, perdagangan organ tubuh manusia adalah praktik ilegal dengan tujuan komersial memperjual belikan organ tubuh manusia. Organ tubuh yang sering diperdagangkan meliputi ginjal, hati, paru-paru, jantung, dan mata dimana praktiknya melibatkan eksploitasi terhadap individu yang rentan yakni kaum awam dan masyarakat kelas menengah kebawah (Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, 2023). Perdagangan organ manusia telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks, melibatkan jaringan lintas negara dan berlangsung secara sistematis. Menurut *World Health Organization (WHO)* tahun 2022, sekitar 10% dari seluruh transplantasi organ di dunia berasal dari praktik ilegal, dengan nilai pasar gelap yang diperkirakan mencapai miliaran dolar per tahun. Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu perdagangan organ tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga ancaman global yang melibatkan negara-negara berkembang sebagai penyedia organ dan negara maju sebagai konsumen. Kesenjangan sosial, kemiskinan ekstrem, dan lemahnya regulasi hukum di negara sumber korban menjadi faktor utama yang memperparah praktik ini (Rahmadi, 2022). Karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang kuat dan komprehensif di setiap negara, termasuk Indonesia, untuk merespons tantangan kejahatan lintas batas tersebut.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (Utami & Nasrudin, 2024). Karena itu, sering dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap formulasi, yakni tahap perumusan kebijakan oleh pembentuk undang-undang, yang sering disebut sebagai kebijakan legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan kebijakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, yang dikenal sebagai kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yakni pelaksanaan nyata dari pidana oleh aparat pelaksana, sering disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administrasi. Ketiga tahap ini merupakan rangkaian proses rasional yang dirancang secara terencana guna mencapai tujuan tertentu, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional (Mawardi, 2020). Dalam konteks Indonesia, upaya penanggulangan perdagangan organ tubuh masih belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih terjadinya praktik jual beli organ secara daring dan maraknya jaringan sindikat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia baik sebagai korban maupun pelaku.

Di Indonesia, perdagangan organ tubuh telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, kenyataannya keberadaan undang-undang tersebut belum mampu memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku kejahatan dan belum sepenuhnya melindungi korban secara menyeluruh. Salah satu penyebab utama lemahnya daya tangkal hukum tersebut terletak pada tahap formulasi kebijakan hukum pidana (Absor, 2018). Tahap formulasi adalah proses awal dalam kebijakan hukum pidana yang menentukan rumusan perbuatan pidana, subjek hukum, serta jenis dan beratnya sanksi pidana. Dalam konteks perdagangan organ tubuh, peraturan yang berlaku saat ini masih tersebar dalam beberapa undang-undang yang belum secara eksplisit dan komprehensif menasar perdagangan organ sebagai bentuk kejahatan khusus. Tidak adanya undang-undang khusus yang secara rinci mengatur perdagangan organ tubuh menyebabkan celah hukum dalam praktik, baik dalam pembuktian unsur tindak pidana, pelibatan pihak ketiga, maupun perlindungan terhadap korban (Silaen & Siregar, 2020). Kerangka hukum pidana yang tidak seragam menghambat upaya pemidanaan secara efektif dan menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Kasus nyata masih terjadi pada kurun waktu 5 tahun terakhir, pada Desember 2023 Polda Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat perdagangan ginjal yang beroperasi via media sosial. Awal mula kasus ini terjadi saat korban mengikuti akun yang menawarkan jual beli ginjal, hingga akhirnya korban dan calon pembeli mencapai kesepakatan harga sebesar Rp 175.000.000,00 untuk

harga ginjal tersebut (Rahyuni, 2023). Pada November 2024 imigrasi surabaya juga berhasil menggagalkan 5 orang WNI yang ingin menjual ginjalnya ke India Kepada petugas Imigrasi, WNI tersebut mengaku akan berobat ke luar negeri. Pada 2023 di Bekasi terdapat juga kasus sindikat penampungan WNI yang akan menjual organ tubuhnya ke Kamboja. Polda Metro Jaya mengungkap kasus perdagangan orang untuk penjualan ginjal di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi dari sebuah akun media sosial yang mempromosikan penjualan ginjal seharga Rp135.000.000,00 dengan sejumlah persyaratan (Simajuntak, 2023). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya regulasi telah membuka ruang bagi pelaku untuk memanipulasi celah hukum, sekaligus mempertegas pentingnya regulasi yang lebih tegas, eksplisit, dan terpusat.

Dalam perspektif hukum islam perdagangan organ manusia bertentangan dengan prinsip nilai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-shariah*). Islam menegaskan pentingnya menjaga martabat dan hak asasi setiap individu, sehingga tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan seperti perdagangan organ manusia dianggap sebagai kejahatan besar yang harus ditangani dengan tegas. Dalam berbagai literatur, nilai-nilai maqashid syariah belum banyak digunakan sebagai basis pengembangan hukum pidana positif di Indonesia, padahal prinsip perlindungan jiwa merupakan bagian fundamental dari sistem hukum Islam. Beberapa studi seperti (Bambang Tri Bawono et al., 2025), (Mustafid, 2019a), dan (Atmaja & Meitridwiastiti, 2025) menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas terhadap kejahatan organ, namun belum ada yang secara khusus membahas integrasi prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan pidana nasional. Penelitian sebelumnya belum mengkaji bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum pidana positif Indonesia terkait perdagangan organ manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang diformulasikan selama ini belum adaptif terhadap dinamika modus kejahatan organ manusia. Berdasarkan realitas tersebut, menjadi penting untuk menelaah ulang bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana saat ini telah merespons kejahatan perdagangan organ tubuh, menimbang pula bagaimana arah pembaharuan hukum ke depan seharusnya dirancang, serta bagaimana nilai-nilai dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan sumber inspirasi normatif dalam membangun hukum nasional yang lebih humanis dan efektif dalam menanggulangi kejahatan ini. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dalam mengkaji integrasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum pidana nasional, serta memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif dan adil bagi korban. Kejelasan arah kebijakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan perdagangan organ tubuh menjadi sangat penting agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan perlindungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum positif, seperti KUHP Baru dan peraturan terkait perdagangan organ. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip hukum pidana Islam berdasarkan maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Bahan hukum terdiri atas bahan primer (peraturan perundang-undangan, putusan, dan dokumen internasional), bahan sekunder (literatur akademik), dan bahan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran sistematis dan logis terhadap norma hukum. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dari situs resmi dan literatur terpercaya. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia dan tidak memerlukan perangkat lunak khusus.

Hasil dan pembahasan

Larangan terhadap perdagangan dan jual beli organ tubuh manusia diatur dalam beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar yuridis dalam upaya penanggulangan praktik jual beli organ tubuh manusia yang dilakukan secara melawan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak menyebutkan secara eksplisit frasa “perdagangan organ tubuh manusia”, undang-undang ini mengatur berbagai tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi, termasuk praktik transplantasi organ secara tidak sah dan pengambilan organ untuk tujuan komersial (Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Pasal 1 angka 7 yang mana undang-undang tersebut memuat definisi eksploitasi yang secara yuridis mencakup tindakan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana perdagangan organ tubuh dikualifikasikan sebagai bagian dari (TPPO). Dengan demikian Pasal 2 mengatur mengenai tindakan perekrutan yang dapat dikaitkan dengan praktik eksploitasi terhadap calon korban, termasuk dalam konteks transplantasi organ. Pasal 3 dan Pasal 4 memuat larangan membawa warga negara Indonesia keluar atau masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Adapun Pasal 5 melarang pengangkatan anak apabila ditujukan untuk tujuan eksploitasi, sementara Pasal 6 mengatur larangan membawa anak melintasi batas wilayah negara dengan maksud eksploitasi. Pasal 7 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan Pasal 12 mengatur pemanfaatan korban untuk tujuan eksploitasi (Thamsir, et al., 2025) turut relevan untuk menjerat pelaku perdagangan organ tubuh manusia. Penempatan ketentuan ini dalam struktur hukum pidana nasional menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengintegrasikan larangan perdagangan organ ke dalam kerangka hukum anti-perdagangan orang secara komprehensif, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek perumusan normatif yang lebih spesifik.

Dalam menganalisis formulasi delik tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, diperlukan kajian terhadap struktur delik yang tercantum dalam ketentuan hukum positif, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut merumuskan unsur-unsur penting dalam suatu tindak pidana (Sibuea, 2018), serta bagaimana ketentuan pidananya dapat memberikan efek penjeratan dan perlindungan hukum secara efektif. Pembahasan formulasi delik ini akan dikaji melalui beberapa aspek penting dalam hukum pidana, yaitu: pertama, Subjek hukum pidana merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturan mengenai subjek hukum pidana secara tegas tercantum dalam Pasal 1 angka 4, yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.*” Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya memperluas pengertian subjek hukum pidana pada pelaku fisik (*natural person*), tetapi juga mencakup pelaku korporatif (*legal person*) (Mandagi, 2021). Artinya, yang dapat dikenakan sanksi pidana tidak hanya individu yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga badan hukum atau organisasi yang menjadi fasilitator atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Kedua, Unsur subjektif merupakan elemen penting dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan sikap batin pelaku (*mens rea*). Unsur ini menekankan bahwa suatu perbuatan pidana tidak hanya dinilai dari aspek lahiriah (perbuatan), tetapi juga dari kesengajaan atau niat yang menyertai perbuatan tersebut (Ar et al., 2024). Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, termasuk perdagangan organ tubuh manusia, unsur subjektif merujuk pada adanya kesadaran dan kehendak pelaku untuk mengeksploitasi korban demi memperoleh keuntungan tertentu, baik secara materiil maupun imateriil. Dalam doktrin hukum pidana, bentuk kesalahan yang termasuk dalam unsur subjektif dikenal dengan istilah *dolus* (kesengajaan). Kesengajaan ini dapat berbentuk *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung), maupun *dolus eventualis* (kesadaran terhadap

kemungkinan akibat perbuatan yang tetap dikehendaki atau diterima oleh pelaku) (Pusat Pelayanan dan Mediasi Hukum Universitas Medan Area, 2025). Undang-undang ini memang mencantumkan tujuan eksploitasi sebagai bagian dari unsur delik, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk kesalahan seperti "dengan sengaja" atau "karena lalai". Hal ini menjadi celah yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum karena tidak cukup kuat membuktikan adanya niat jahat.

Ketiga, Unsur objektif dalam hukum pidana adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan tindakan si pelaku dan akibat yang terlihat dari perbuatan itu (Laia & Dodo, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur objektif dikonstruksikan melalui tindakan-tindakan konkrit seperti merekrut, menampung, memindahkan mengangkut Semua itu dilakukan dengan maksud eksploitasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7. Adapun pengertian eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum, termasuk secara eksplisit menyebut "...*secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh...*" ketiadaan pasal tersendiri mengenai perdagangan organ sebagai kejahatan spesifik mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam aspek substansi hukum pidana. Hal ini menyulitkan aparat dalam membuktikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar termasuk dalam lingkup TPPO, terlebih jika tidak ditemukan bukti eksploitasi yang nyata (misalnya, pengambilan organ belum dilakukan, atau dilakukan atas dasar persetujuan palsu). tidak adanya pengaturan yang komprehensif mengenai rantai pihak yang terlibat, mulai dari calo, fasilitator, pihak rumah sakit, hingga penerima organ. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui penambahan pasal khusus dalam rancangan perubahan undang-undang atau melalui instrumen hukum baru, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perdagangan organ tubuh manusia adalah tindak pidana tersendiri dengan unsur delik, sanksi, dan ruang lingkup pengaturannya yang mandiri dan tegas.

Pemidanaan terhadap tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam konteks eksploitasi organ tubuh manusia, diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jenis pidana (*strafsoort*) yang dikenakan bersifat pokok dan tambahan, yakni pidana penjara dan pidana denda. Seluruh pasal tersebut secara normatif merujuk pada ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 2. Artinya, pelaku pada pasal-pasal lainnya dikenai jenis dan takaran pidana yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 2, tanpa adanya pembedaan berdasarkan bentuk eksploitasi. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam aspek *strafsoort*, karena seluruh bentuk eksploitasi seperti eksploitasi seksual, tenaga kerja, dan organ tubuh dikenai jenis pidana yang seragam. Padahal, eksploitasi organ tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan permanen bahkan kematian semestinya dibedakan secara normatif dari bentuk eksploitasi lain yang lebih ringan, baik dari segi jenis maupun beratnya pidana (Budiman et al., 2023). Volume pidana (*strafmaat*) dalam tindak pidana perdagangan organ diatur secara umum dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Ketentuan ini juga menjadi rujukan dalam pasal-pasal lainnya yang mengatur bentuk khusus dari perdagangan orang, termasuk eksploitasi organ tubuh manusia. Adapun cara menjalankan pidana (*strafmodus*) dalam UU No. 21 Tahun 2007 tidak diatur secara khusus, melainkan mengikuti ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur prosedur pelaksanaan pidana setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat larangan terhadap perdagangan atau jual beli organ tubuh manusia yang diatur di dalam pasal 64 ayat (2), (3) yang menyatakan larangan komersial jual beli organ atau jaringan dengan dalih apapun, dan Pasal 192 menjelaskan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh (Ersa, 2024). Kajian terhadap struktur delik yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikaji melalui beberapa aspek penting dalam hukum pidana, yaitu: Subjek Hukum Pidana subjek hukum yang secara hukum mencakup orang perseorangan dan juga badan hukum atau korporasi.

Dalam rumusan pasal 192 frasa yang digunakan adalah “*setiap orang*” namun, didalam undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum. Unsur Subjektif dalam pasal ini adalah "dengan sengaja. Unsur obyektif sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pemidaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengatur jenis pidana penjara dan denda, dengan volume pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar, serta pelaksanaannya mengikuti sistem eksekusi pidana di bawah KUHAP. Namun, tidak ada pidana minimum membuka peluang hukuman ringan bagi kejahatan berat. Serta Belum tersedia mekanisme pemulihan korban, baik secara medis, psikologis, maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) termasuk ke dalam bentuk kebijakan hukum pidana pada masa mendatang karena undang-undang ini meskipun telah disahkan dan diundangkan, namun belum diberlakukan secara efektif. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 624 yang secara tegas menyatakan bahwa “*Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan*”. Dengan demikian, keberadaan KUHP Baru ini merupakan wujud kebijakan hukum pidana prospektif yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sistem hukum pidana nasional ke depan, termasuk dalam aspek pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional (Nugraha et al., 2025), seperti perdagangan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif ilmu kebijakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tergolong sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana di masa mendatang.

Dalam Pasal 345 dan Pasal 346 KUHP baru, yang secara eksplisit mengatur dan mengkualifikasikan jual beli organ dan komersialisasi transplantasi organ tubuh manusia sebagai tindak pidana khusus. Dalam Pasal 345 huruf a, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori VI. Selanjutnya, Pasal 346 ayat (1) mengatur pidana bagi setiap orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ atau transfusi darah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V. Rumusan ini menegaskan bahwa komersialisasi tubuh manusia, termasuk melalui praktik medis, dilarang secara mutlak, kecuali untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 346 ayat (2).

Kehadiran pasal-pasal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana nasional kearah yang lebih progresif dan spesifik, berbeda dengan Undang-Undang TPPO yang hanya mencantumkan isu organ tubuh dalam konteks eksploitasi secara umum. Meskipun Pasal 345 dan 346 KUHP Baru merupakan kemajuan karena mengatur secara eksplisit tindak pidana jual beli organ dan komersialisasi transplantasi sebagai *core crime* atau kejahatan inti, KUHP baru tidak menempatkan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sebagai kejahatan yang sangat serius. Hal ini terlihat dari tidak dicantumkannya ancaman pidana minimal khusus, bahkan ancaman pidana maksimal dalam KUHP baru justru lebih rendah dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal, dalam undang-undang tersebut, tindak pidana ini secara tegas dikategorikan sebagai kejahatan serius, yang ditandai dengan pengaturan ancaman pidana disertai batas minimal khusus sebagai bentuk penegasan terhadap beratnya kejahatan tersebut.

Jika Indonesia meratifikasi dan secara komprehensif mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention against Transnational Organized Crime atau UNTOC), maka arah kebijakan hukum pidana nasional dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ manusia di masa mendatang akan mengalami penguatan yang signifikan. Kedua instrumen internasional tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga dapat menjadi dasar normatif dan yuridis dalam pembentukan serta pembaruan sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia yang setelah ini disingkat menjadi HAM dan pencegahan kejahatan

terorganisasi. The Declaration of Istanbul, yang disusun dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Turki pada tahun 2008 dan diperbarui pada tahun 2018, menegaskan bahwa praktik perdagangan organ dan wisata transplantasi melanggar prinsip dasar kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Deklarasi ini secara eksplisit melarang segala bentuk komersialisasi dalam kegiatan transplantasi organ, termasuk periklanan, perekrutan donor melalui keuntungan finansial, dan keterlibatan tenaga medis yang melakukan atau memfasilitasi transplantasi organ secara ilegal. Dalam deklarasi ini juga disoroti pentingnya melindungi kelompok-kelompok rentan seperti orang miskin, imigran ilegal, tahanan, dan pengungsi dari eksploitasi sebagai pendonor organ. Dengan meratifikasi dan menjadikan deklarasi ini sebagai acuan kebijakan, Indonesia dapat memperkuat dimensi etika dan perlindungan HAM dalam sistem hukum pidananya, sekaligus mengisi kekosongan pengaturan mengenai transplantasi organ yang masih bersifat umum dalam undang-undang nasional (Fadillah & Mahmud, 2023).

Sementara itu, UNTOC yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, memberikan kerangka kerja hukum internasional yang komprehensif dalam menghadapi kejahatan terorganisasi lintas negara, termasuk perdagangan organ sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional. Konvensi ini mendorong negara-negara pihak untuk memperkuat kerja sama internasional, menyelaraskan peraturan pidana nasional, memperkuat sistem pengawasan, serta membentuk satuan tugas lintas negara dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk merancang kebijakan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan kolaboratif, dengan mengedepankan prinsip keterpaduan antar lembaga nasional dan kerja sama lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, pengadopsian prinsip-prinsip The Declaration of Istanbul dan UNTOC dalam kebijakan hukum pidana nasional di masa mendatang akan memberikan fondasi kuat dalam membentuk sistem hukum pidana yang responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar hukum internasional dan memperkuat posisi negara dalam peta global pemberantasan perdagangan manusia dan organ tubuh. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana Indonesia dapat diarahkan pada pendekatan multidimensi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui regulasi yang tegas, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penguatan moralitas profesi medis dan aparat penegak hukum (Fadillah & Mahmud, 2023).

Hukum pidana Islam memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjaga jiwa dan martabat manusia. Prinsip dasar ini bersumber dari *maqashid syariah* yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah," merupakan sebuah konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mengarahkan dan menjustifikasi penerapan hukum berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan (manfaat) dan pencegahan kemudharatan (bahaya) (Kamalludin & Arief, 2018). Dalam pandangan Islam, tubuh manusia adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan hakikat penciptaannya sebagai makhluk yang dimuliakan. Berdasarkan hal ini, tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hak individu, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang wajib ditindak tegas. Perdagangan organ tubuh manusia berpotensi merusak dua dari lima tujuan utama *maqashid syariah* yaitu:

Pertama, *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) sebagaimana dalil *QS. Al-Maidah :32*. Konsep *maqashid syariah* menempatkan perlindungan jiwa di atas segala pertimbangan ekonomi atau keuntungan materi. Oleh karena itu, hukum pidana Islam melarang segala bentuk praktik yang mengancam keselamatan jiwa manusia, termasuk transaksi organ tubuh yang dapat menimbulkan bahaya terhadap pendonor maupun penerima. Larangan ini juga berakar pada prinsip *laa dharara wa laa dhiraar* tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kedua, *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta), prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu mencegah sesuatu yang dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*) menjadi salah satu dasar pencegahan kejahatan dalam Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal baik tanpa izin *syar'i*, melalui eksploitasi,

maupun untuk tujuan komersial merupakan perbuatan yang diharamkan (*muharramah*). Hal ini dikarenakan tindakan tersebut tergolong sebagai *mu'amalah* yang batil, yaitu bentuk transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, merugikan pihak lain, dan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Perbuatan memperjualbelikan organ manusia tanpa hak menyalahi prinsip dasar syariat yang menempatkan tubuh manusia sebagai amanah dari Allah SWT, bukan sebagai komoditas ekonomi. Hukum pidana Islam dengan tegas melarang segala bentuk pengambilan manfaat dari sesuatu yang diharamkan atau yang dilakukan dengan cara-cara yang batil. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam tafsirnya, ayat ini menegaskan larangan memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum Allah, seperti penipuan, kecurangan, pemaksaan, atau transaksi yang tidak memenuhi syarat sah dalam *mu'amalah*. Jika dikaitkan dengan perdagangan organ, praktik ini jelas mengandung unsur eksploitasi dan perampasan hak atas tubuh manusia yang menjadi milik Allah SWT, sehingga menjadi perbuatan zalim. Selain itu, Islam melarang tindakan yang dapat merusak tubuh, baik tubuh diri sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 29.

Dalam hukum pidana Islam, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui aturan hukum, tetapi lebih jauh ditanamkan melalui pendidikan akhlak, moral, dan spiritual yang mendalam. Islam menekankan pentingnya kesadaran individu untuk menjauhi perbuatan haram dan merugikan orang lain, termasuk mengambil organ tubuh manusia tanpa hak (Mustafid, 2019b). Jika perdagangan organ tubuh manusia dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau menyebabkan kematian, maka tindak pidana ini dapat dikualifikasi sebagai bentuk *hirabah* yaitu tindak kejahatan yang menimbulkan kerusakan (*al-fasad*) di muka bumi (Fattah, 2016). Dalam pandangan hukum pidana Islam, *hirabah* dipahami sebagai tindak kejahatan berupa perampasan hak orang lain yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau teror secara terang-terangan. Menurut Abdul Qadir Audah, *hirabah* berbeda dengan pencurian biasa, karena dilakukan secara terbuka dan disertai unsur intimidasi atau kekerasan yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Perbuatan ini bukan hanya merampas harta, tetapi juga menciptakan ancaman bagi keamanan dan ketertiban umum. Jika dikaitkan dengan fenomena perdagangan organ tubuh, terdapat kesamaan unsur antara tindak pidana *hirabah* dan praktik ilegal tersebut.

Perdagangan organ sering kali melibatkan pemaksaan, penculikan, penipuan, bahkan pembunuhan, demi memperoleh organ tubuh seseorang. Tindakan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran atas hak hidup dan hak atas tubuh manusia, yang dalam hukum Islam termasuk bagian dari *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-mal* (penjagaan harta). Sama halnya dengan *hirabah*, perdagangan organ tidak hanya merampas hak pribadi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan dan ancaman bagi masyarakat luas. Selain itu, unsur intimidasi, kekerasan, dan teror yang menjadi ciri khas *hirabah* juga tampak dalam modus-modus perdagangan organ tubuh, terutama ketika dilakukan oleh sindikat kriminal. Dalam konteks ini, perdagangan organ tubuh bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi memiliki dimensi *hirabah* karena memenuhi unsur pengambilan hak orang lain dengan kekerasan dan ancaman. Oleh sebab itu, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, perdagangan organ tubuh dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan modern yang sejalan dengan kategori *hirabah*, dan karenanya layak dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam (Irfan & Masyrofah, 2013).

Penindakan terhadap pelaku kejahatan didasarkan pada sistem sanksi yang disebut *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman *qishās* dalam hukum pidana Islam adalah bentuk sanksi setimpal (retributif) yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, luka berat, atau kematian terhadap orang lain prinsip ini didasarkan pada asas balasan yang adil dan proporsional serta memberi ruang keadilan bagi korban dan keluarganya. *Qishās* memberi hak kepada korban atau ahli waris untuk menuntut balasan setimpal, atau memilih pengampunan dengan (*diyat*). Prinsip ini sejalan dengan *restorative justice* yang kini mulai diintegrasikan dalam hukum nasional, yaitu memberi peran

kepada korban dalam proses peradilan. Dalam hukum positif, prinsip ini dapat diterapkan dalam bentuk mekanisme ganti rugi wajib (restitusi).

Dan jika tidak memenuhi syarat *qisas*, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Penindakan dalam hukum Islam bersifat korektif dan edukatif, tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pelajaran bagi masyarakat serta membuka ruang bagi pelaku untuk bertaubat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki dimensi spiritual yang kuat, di mana penegakan hukum juga ditujukan untuk membersihkan jiwa pelaku dari dosa (Dzimam, 2024).

Hukum pidana Islam dapat memberikan inspirasi dan pijakan normatif untuk mendorong pembaruan hukum positif yaitu dalam konteks reformasi sistem hukum pidana, *maqashid al-Shariah* dapat menjadi landasan humanis yang mendasari kebijakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia karena menekankan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Penerapan *maqashid al-shariah* dalam reformasi sistem hukum pidana diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkeadilan, berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, dan mendorong perlindungan hak asasi manusia. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga mendidik dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Reformasi hukum pidana berbasis *Maqashid al-Shariah* dapat menciptakan sistem yang tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga menekankan pada pemulihan korban, pencegahan kejahatan, serta reintegrasi sosial pelaku (Thamsir, et al., 2025). Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai landasan, sistem hukum pidana diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman sekaligus menghormati martabat manusia secara utuh.

Untuk memperjelas posisi dan perkembangan kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ manusia, berikut disajikan tabel komparatif antara ketentuan dalam KUHP lama, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pandangan internasional, dan hukum pidana Islam:

Tabel 1. Komparatif Antara Ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Konferensi Internasional Tentang Perdagangan Organ Tubuh	Telaah Hukum Pidana Islam
Pengakuan Perdagangan Organ	Tidak diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana.	Diatur secara eksplisit dalam Pasal 345 dan 346 sebagai bentuk tindak pidana.	Dikecam sebagai pelanggaran HAM dan bentuk perdagangan manusia yang harus diberantas global.	Diharamkan karena bertentangan dengan prinsip <i>hifz al-nafs</i> (perlindungan jiwa).
Jenis Pidana	Umum: penjara dan denda, melalui delik terkait kekerasan atau penipuan.	Dalam pasal 345 penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori VI, dan pasal 346 penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori V.	Menekankan sanksi pidana tegas dan putusan rantai jaringan internasional.	Hukuman bisa berupa <i>qishas</i> , <i>diyat</i> , atau <i>ta'zir</i> , tergantung akibat dan niat pelaku.

Cakupan Delik	Tidak mengatur khusus jual beli organ tubuh.	Memuat larangan komersialisasi organ tubuh manusia.	Menyerukan perumusan hukum nasional yang selaras dengan hukum internasional.	Melihatnya sebagai bentuk kezaliman terhadap tubuh manusia yang memiliki kesucian.
Perlindungan Korban	Terbatas, tidak spesifik untuk korban perdagangan organ.	Pasal 345 dan 346 KUHP Baru tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan terhadap korban, karena kedua pasal tersebut bersifat represif dan lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku.	Menuntut negara menjamin pemulihan fisik dan psikologis korban.	Menekankan ganti rugi dan pemulihan kehormatan korban sebagai bagian dari keadilan syar'i.
Orientasi Nilai Hukum	Legal-positivistik, tanpa basis nilai moral atau agama yang eksplisit.	Lebih modern dan responsif terhadap perkembangan kejahatan transnasional.	Berbasis HAM dan kerja sama internasional lintas negara.	Berbasis maqashid syariah: menjaga jiwa, kehormatan, dan hak asasi manusia secara utuh.

Perbandingan antara KUHP lama, KUHP baru, standar internasional, dan hukum pidana Islam menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengaturan tindak pidana perdagangan organ manusia. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit kejahatan ini, sementara KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 mulai memberikan pengakuan terhadap delik perdagangan organ tubuh dalam Pasal 345 dan 346, meskipun masih memiliki kekurangan dalam hal kejelasan batasan dan sanksi. Konferensi Internasional tentang Perdagangan Organ Tubuh menekankan perlunya perlindungan terhadap korban, larangan eksploitasi, dan penegakan hukum lintas negara, yang dapat menjadi rujukan harmonisasi kebijakan nasional. Sementara itu, hukum pidana Islam melalui pendekatan maqashid syariah dan prinsip *sad adz-dzari'ah* menekankan perlindungan jiwa dan larangan mengambil manfaat dari sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan standar internasional ke dalam sistem hukum nasional menjadi penting guna menciptakan kebijakan pemidanaan yang komprehensif, adil, dan berkeadilan substantif.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ manusia masih belum memadai. Regulasi yang ada belum mengatur secara khusus perdagangan organ sebagai delik tersendiri, serta masih lemah dalam aspek jenis pidana, takaran sanksi, dan mekanisme perlindungan korban. Meskipun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengakui perdagangan organ sebagai bentuk eksploitasi, namun belum mengatur secara rinci mengenai bobot pidana yang proporsional dan sistem pendampingan bagi korban. Di sisi lain, prinsip-

prinsip hukum pidana Islam seperti *maqashid syariah* dan *sad adz-dzari'ah* menawarkan pendekatan normatif yang kuat untuk melindungi jiwa dan martabat manusia. Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan pidana Indonesia perlu direformasi melalui penyusunan regulasi khusus mengenai perdagangan organ, yang secara eksplisit mengatur unsur delik, jenis pidana yang lebih proporsional terhadap dampak kejahatan, serta jaminan hak korban atas perlindungan hukum dan rehabilitasi. Pembuat kebijakan perlu merumuskan peraturan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui kontrol ketat terhadap rumah sakit, donor, dan jaringan transplantasi. Aparat penegak hukum perlu diberi pelatihan khusus untuk menangani kasus perdagangan organ yang kompleks dan lintas sektor. Sementara itu, legislator didorong untuk mendorong integrasi nilai-nilai hukum Islam dan standar internasional ke dalam sistem hukum nasional, guna mewujudkan pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual terhadap kejahatan perdagangan organ manusia.

Referensi

- Absor, M. U. (2018). Human trafficking and the challenges for social development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401>
- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia melalui pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia: Kasus perdagangan manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126–141. <https://doi.org/10.24198/padjar.v3i2.33698>
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran niat (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Atmaja, I. G. B. A. K., & Meitridwastiti, A. A. A. (2025). Perspektif hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Aktual Justice*, 9(2), 94–106. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i2.1360>
- Bawono, B. T., Huda, M. N., Prayitno, A. H., & Siswanto, M. A. (2025). Human trafficking and the relevance of *hifz al-nafs* and *hifz al-'ird* in contemporary Islamic legal ethics. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 597–618. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>
- Budiman, A. A., Lovina, & Rahmawati, M. (2023). *Evaluasi kerangka hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lain yang berkaitan*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Evaluasi-Kerangka-Hukum-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-dan-Bentuk-Eksploitasi-Lain-yang-Berkaitan.pdf>
- Dzimam, K. M. (2024). *Sanksi pidana terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia menurut prespektif hukum pidana Islam* [Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang].
- Ersa, A. R. (2024). Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh (ginjal) (Studi kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST). *DATIN Law Jurnal*, 5(2), 87–96. <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i2.1699>
- Fadillah, A. N., & Mahmud, A. (2023). Perdagangan organ tubuh manusia sebagai kejahatan lintas negara. *Balobe Law Journal*, 3(2), 55–66. <https://doi.org/10.47268/balobe.v3i2.1822>
- Fattah, A. (2016). *Trafficking dalam pandangan hukum pidana Islam*. *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin*, 1(1), 61–85. <https://doi.org/10.14421/jkii.v1i1.1058>
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh jinayah*. Amzah.
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2018). Kebijakan reformasi *maqashid al-syarī'ah* dan kontribusinya dalam formulasi alternatif keringanan pidana penjara. *Al-'Adalah*, 15(1), 182–204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>
- Laia, F., & Dodo, L. (2023). Penerapan hukum dalam pemidanaan pelaku tindak pidana *trafficking*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>
- Mandagi, R. A. (2021). Prospek formulasi hukum pidana dalam pelarangan jual beli organ tubuh manusia untuk kelangsungan hidup. *Journal Lex Crimen*, 10(6), 176–186.
- Mawardi, M. (2020). Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 307–322. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>

- Moh. Thamsir, Hasbi Umar, & Robi'atul Adawiyah. (2025). Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721–5728. Retrieved from <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9393>
- Mustafid, F. (2019a). Perdagangan orang dalam perspektif HAM dan filsafat hukum Islam. *Al-Ahkam*, 29(1), 85–102. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.1.3134>
- Mustafid, F. (2019b). Perdagangan orang dalam perspektif HAM dan filsafat hukum Islam. *Al-Ahkam*, 29(1), 85–102. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.1.3134>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Pusat Pelayanan dan Mediasi Hukum Universitas Medan Area. (2025). *Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa): Memahami unsur dalam tindak pidana*. <https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/22/kesengajaan-dolus-dan-kealpaan-culpa-memahami-unsur-dalam-tindak-pidana/>
- Rahmadi, M. (2022). *Bisnis jual beli organ tubuh manusia*. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/>
- Rahyuni, F. (2023). Polisi bongkar sindikat jual beli ginjal di Medan: 1 pelaku ditangkap. <https://megapolitan.okezone.com/read/2023/06/23/338/2835799/>
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari. (2023). *Perdagangan organ tubuh manusia*. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>
- Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan perdagangan orang melalui instrumen hukum nasional dan hukum internasional di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 228–243. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>
- Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). Hubungan kebijakan kriminal dengan kebijakan hukum pidana. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 8–17. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>
- Simajuntak, J. (2023). Selidiki sindikat penjualan ginjal di Perumahan Bekasi: Polisi buru penghuni kontrakan. <https://megapolitan.okezone.com/read/2023/06/23/338/2835799/>
- Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap mahasiswa Indonesia melalui program magang di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>